

ST

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-116.HT.01.02.TH 2003**

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan Nomor 43/VII/2003 tanggal 09 Juli 2003 dari Notaris Milly Karmila Sareal, SH yang diterima tanggal 28 Juli 2003 dan telah diperbaiki dengan surat tanggal 04 September 2003 yang diterima tanggal 05 September 2003.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-HT.01.10-21 tentang Pengesahan dan Persetujuan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :


YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN ANGKASA PURA I
disingkat YAKKAP I
NPWP : 02.273.550.0-027.000

berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 02 tanggal 06 Mei 2003 dan Akta Perbaikan Nomor 02 tanggal 02 September 2003 yang dibuat oleh Notaris Milly Karmila Sareal, SH berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2003

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZULKARNAIN YUNUS, SH.MH.
040034478.